

---

## **PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI)**

**Vina Ayu Safitri<sup>1)</sup>, Amy Wulandari<sup>2)</sup>, Nur Asih Triatmaja<sup>3)</sup>, Alean Kistiani Hegy Suryana<sup>4)</sup>**

<sup>1), 2), 3), 4)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Boyolali  
Jl. Pandanaran No. 405, Boyolali

e-mail: [vinaayusafitri2@gmail.com](mailto:vinaayusafitri2@gmail.com)<sup>1)</sup>, [amywulandari19@gmail.com](mailto:amywulandari19@gmail.com)<sup>2)</sup>, [nurasihtriatmaja@gmail.com](mailto:nurasihtriatmaja@gmail.com)<sup>3)</sup>,  
[alean.kistiani@gmail.com](mailto:alean.kistiani@gmail.com)<sup>4)</sup>

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner terdapat sampel 100 responden menggunakan *accidental sampling*. Metode dipergunakan merupakan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Pengujian instrumen data dengan uji validitas dan reliabilitas, analisis data dengan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas. Pengujian hipotesis digunakan uji t dengan melihat signifikansi jika di bawah 0,05 terdapat pengaruh. Nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga ditarik kesimpulan adanya  $H_1$  diterima, nilai signifikansi sejumlah  $0,076 > 0,05$  dapat dikatakan adanya  $H_2$  ditolak karena sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai signifikansi sejumlah  $0,001 < 0,05$  pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hipotesis  $H_3$  diterima, nilai signifikansi  $0,643 > 0,05$ , jelas adanya sanksi pajak tidak memperlihatkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_4$  ditolak.

**Kata Kunci :** Penerapan *E-filing*, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan wajib pajak

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine how the effect of e-filing implementation, tax socialization, understanding of tax regulations and tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Boyolali. Data collection techniques with a questionnaire with a sample of 100 respondents using accidental sampling. The method used is quantitative with multiple linear regression analysis. Testing data instruments with validity and reliability tests, analyzing data with normality tests, heteroscedasticity tests, autocorrelation tests and multicollinearity tests. Hypothesis testing used the t test by looking at the significance if below 0.05 there is an influence. The significance value of  $0.000 < 0.05$  the application of e-filing has a positive effect on taxpayer compliance so it can be concluded that  $H_1$  is accepted, a significance value of  $0.076 > 0.05$  it can be said that  $H_2$  is rejected because tax socialization has no positive effect on taxpayer compliance, a significance value of  $0.001 < 0.05$  understanding of tax regulations has a positive effect on taxpayer compliance and hypothesis  $H_3$  is accepted, a significance value of  $0.643 > 0.05$  it is clear that tax sanctions have no positive effect on taxpayer compliance, so  $H_4$  is rejected.*

**Keywords :** Implementation of *E-filing*, Tax Socialization, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

## 1. Pendahuluan

Pajak diartikan salah satunya pemasukan kas negara memiliki kapasitas terbesar untuk Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN), dengan fungsi yang begitu signifikan dan dapat digunakan untuk keperluan pendirian serta sebagai anggaran pembelajaan otoritas pemerintah. Pengertian pajak, menurut Anggraini dan Fidiana (2021) pajak adalah suatu yang harus dibayarkan yang bisa dituntut dengan paksa dan dilaksanakan oleh masyarakat dimasukan dalam kas Negara atas asas Undang-Undang Dasar tanpa memperoleh kebermanfaatn dari apa yang dibayar yang bisa dipandang secara langsung dan diperlukan guna membelanjai pengeluaran secara umum.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali adalah salah satunya lokasi kerja pajak melayani perpajakan di wilayah boyolali dan dibawah naungan Kanwil DJP Jawa Tengah II ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2000, yang mulai aktif pada tanggal 30 Oktober 2007. Di lokasi ini wilayah administrasi meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali. KPP Pratama Boyolali menghadapi berbagai tantangan dalam menumbuhkan penerimaan dari kas negara melalui struktural pajak, cakupannya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perihal inilah menjadikannya sebab WPOP berusaha menyelenggarakan kewajiban perpajakannya dengan jumlah yang lebih rendah dari yang diwajibkan dan banyak pula yang gagal melaporkan dan membayar pajaknya.

Kejadian yang telah terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali di tahun 2023 adalah sudah dua kali melakukan sita harta milik wajib pajak, yang pertama berada di Desa Simo karena wajib pajak ada penunggakan pajak, penyitaan berupa 2 unit mobil box senilai Rp200.000.000,00. Dan yang kedua adalah penyitaan aset milik penunggak pajak berada di Kelurahan Mojosongo berupa 3 bidang tanah senilai Rp350.000.000,00. KPP Pratama Boyolali berusaha meningkatkan pendapatan pajak, salah satunya melalui sistem ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan pajak, hingga akhirnya ketidakpatuhan para wajib pajak bisa ditekan dan diturunkan (Yoga dan Dewi, 2020). Pada tabel berikut ini ditampilkan pertumbuhan kuantitas WPOP KPP Pratama Boyolali dalam periode tahun 2019-2023.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Boyolali Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Pertumbuhan (WP)	Presentase Pertumbuhan
2019	109.927	9%
2020	188.247	71%
2021	197.022	5%
2022	209.028	6%
2023	220.233	5%

Sumber : Data KPP Pratama Boyolali (diolah, 2024)

Data memperlihatkan kapasitas Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tercatat tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 jumlah WPOP 109.927 yang mengalami pertumbuhan 71 persen pada tahun 2020 yaitu menjadi 188.247 WPOP, kemudian pada tahun 2021 sebesar 5 persen, disertai pada tahun 2022 sebesar 6 persen dan tahun 2023 5 persen. Berdasarkan keterangan tersebut, wajib pajak di KPP Pratama Boyolali setiap tahun ada mengalami pertumbuhan tentunya akan meningkatkan diterimanya pajak teralokasikan. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terpenuhinya kebutuhan pembiayaan nasional dan daerah dengan penerimaan pajak.

Berdasarkan apa yang sudah terpapar dalam latar belakang, rumusan masalahnya terkait dengan studi ini yaitu mencakup bagaimana pengaruh secara parsial penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Boyolali. Berlandaskan perumusan masalahnya, tujuan studi yang diinginkan tercapai guna: melihat serta memeriksa secara parsial pengaruh penerapan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP KPP Pratama Boyolali. Adapun manfaat penelitian ini agar bisa dijadikan sebagai tambahan informasi kepada mahasiswa maupun masyarakat umum yang berhubungan dengan dunia

pendidikan dibidang akuntansi khususnya teori perpajakan dan juga memberikan tambahan pengetahuan positif yang berguna untuk menerapkan strategi yang meningkatkan tanggung jawab perpajakannya bagi WPOP dalam tanggung jawab pajaknya.

## 2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

*Theory of Planned Behavior* disebut sebagai teori dengan pernyataan bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku setiap individu disesuaikan dengan mematuhi ataupun tidaknya undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. *Theory of Planned Behavior* (teori terkait perilaku terencana) yakni salah satu ilmu teori dimana dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjabarkan bagaimana tingkah laku wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka (Farah dan Sapari, 2020). Terdapat tiga faktor yang menentukan terjadinya niat berperilaku ini menurut (Farah dan Sapari, 2020) sebagai berikut : (a) *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) adalah mengacu pada keyakinan individu tentang perolehan perilaku serta evaluasi perilaku; (b) *Normative beliefs* (keyakinan normatif) adalah mencakup keinginan sedari orang lain mengenai perilaku serta dorongan mengikuti tercapainya harapan tersebut; (c) *Control beliefs* (keyakinan kontrol) adalah keyakinan terdapatnya halangan-halangan terkait hambatan di dalam perilaku seseorang.

### 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Berlandaskan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak dapat berupa individu ataupun entitas hukum akan bertanggung jawab dalam membayar, memotong, serta pemungutan perpajakan sesuai dengan peraturan pajak sudah diberlakukan. Mengacu pada penelitian (Endrayanto. dkk, 2022), berarti memenuhi kewajiban perpajakannya untuk ikut serta berkontribusi dalam pembangunan negara secara sukarela.

### 2.3 Penerapan *E-filing*

*E-filing* diartikan sebagai metode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) perpajakannya dibuat dalam bentuk elektronik ataupun *online* melewati platform *e-filing* lain yang disetujui pemerintah, seperti DJP Online, yang merupakan portal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pembaharuan sistem pelaporan secara elektronik dengan cepat menggunakan sistem *online*, secara *real online* serta *real time* dengan sistem internet Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) (Farah dan Sapari, 2020).

### 2.4 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE 98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan diartikan langkah penyampaian informasi terkait pajak sehingga menimbulkan transformasi dalam pengetahuan, kemampuan, dan perspektif masyarakat terhadap perpajakan dalam berbagai sektor. Usaha dan lembaga pemerintahan serta non pemerintahan perlu mendorong partisipasi supaya memahami, menyadari, menjaga serta berpartisipasi dengan pemenuhan kewajiban perpajakan (Anggraini dan Fidiana, 2021).


### 2.5 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Mengacu dengan pengetahuan orang pribadi terhadap berbagai ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan. Memahami dengan baik aturan perpajakan bagi individu yang membayar pajak sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, mengoptimalkan manfaat intensif pajak yang tersedia, dan mengelola keuangan pribadi secara efektif sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku (Sunarto dan Liana, 2020).

### 2.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai aturan hukum pajak yang wajib ditaati atau diikuti sesuai dengan persyaratan undang-undang pajak. Sangat penting untuk individu yang memiliki kewajiban pajak supaya taat pada kewajiban pajaknya saat mereka meyakini bahwa sanksi pajak yang diberlakukan akan lebih merugikan bagi mereka (Yoga dan Dewi, 2022).

## 2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

- $H_1$  : Sistem *e-filing* memperlihatkan pengaruh positif terhadapnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- $H_2$  : Sosialisasi perpajakan memperlihatkan pengaruh positif terhadapnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- $H_3$  : Pemahaman peraturan perpajakan memperlihatkan pengaruh positif terhadapnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- $H_4$  : Sanksi perpajakan memperlihatkan pengaruh positif terhadapnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis Penelitian

Studi kali ini mempergunakan pendekatan kuantitatif. Pernyataan Farah dan Sapari (2020) metode penelitian kuantitatif diartikan suatu cara pendekatan yang dibutuhkan guna menginvestigasi suatu kumpulan kelompok populasi atau sekumpulan sample khusus dengan mempergunakan alat pengumpulan perolehan data, serta mengkaji data menggunakan teknik statistik guna memeriksa suatu hipotesis.

### 3.2 Populasi Dan Sampel

Dengan menggunakan populasi sejumlah 220.233 wajib pajak dan sampel yang diambil sebesar 100 responden diambil secara acak atau *accidental sampling* dengan tingkat kesalahan maksimum 10%.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Digunakannya metode survei dengan pendekatan kuantitatif yang berasal dari data primer. Data yang ada kemudian diperiksa menggunakan SPSS 26 dengan analisis regresi linier berganda.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 5.1 Instumen Data

#### 1. Uji Validitas

Tabel 4.1  
Uji Validitas

Variabel	Indikator	Nilai Sig	Nilai dasar	Keterangan
Penerapan <i>E-filing</i>	$X_1$	0,000	0,05	Valid
Sosialisasi Perpajakan	$X_2$	0,000	0,05	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan	$X_3$	0,000	0,05	Valid
Sanksi Perpajakan	$X_4$	0,000	0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	$Y$	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Berlandaskan paparan tersebut ditunjukkan adanya penerapan *e-filing* ( $X_1$ ) sejumlah 0,000, kemudian sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) sejumlah 0,000, pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) sejumlah 0,000 serta sanksi pajak ( $X_4$ ) sejumlah 0,000, serta kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) sejumlah 0,000 dinyatakan valid sebab nilai yang ada lebih rendah dari 0,05.

## 2. Uji Reliabilitas

**Tabel 4.2**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Standar	Keterangan
Penerapan <i>E-filing</i>	0,914	0,70	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,861	0,70	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,915	0,70	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,828	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,892	0,70	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Berlandaskan paparan dijelaskan adanya penerapan *e-filing* ( $X_1$ ) sejumlah 0,914, sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) sejumlah 0,861, pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) sejumlah 0,915 dan sanksi pajak ( $X_4$ ) sejumlah 0,828 serta kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,892 dinyatakan reliabel disebabkan dari perolehan nilai yang ada lebih tinggi dari 0,70.

## 5.2 Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas**

Keterangan	Unstandardized Residual	Kriteria
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,169	Normal

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Berlandaskan pemaparan, disimpulkannya adanya data penelitian tercapai dengan normal. Bisa dibuktikan dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sejumlah 0,169, yang tingginya lebih dari 0,05.

### 2. Uji Heteroskedatisitas

**Tabel 4.4**  
**Uji Heteroskedatisitas**

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Penerapan <i>E-filing</i> ( $X_1$ )	0,459	Tidak terjadi gejala Heteroskedatisitas
Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ )	0,083	Tidak terjadi gejala Heteroskedatisitas
Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_3$ )	0,840	Tidak terjadi gejala Heteroskedatisitas
Sanksi Perpajakan ( $X_4$ )	0,071	Tidak terjadi gejala Heteroskedatisitas

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Dijelaskan adanya nilai probabilitas pada satuan variabel terkait variabel penerapan *e-filing* ( $X_1$ ) sejumlah 0,459, kemudian sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) sejumlah 0,083, pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) sejumlah 0,840, serta sanksi perpajakan ( $X_4$ ) sebesar 0,071, dapat dikatakan tidak signifikan terhadap angka 0,05 maka hal ini dinyatakan terbebas dari Heteroskedatisitas.

### 3. Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.5**  
**Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan <i>E-filing</i> (X <sub>1</sub> )	0,312	3,202	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,264	4,069	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,252	3,967	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sanksi Perpajakan (X <sub>4</sub> )	0,413	2,424	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Pemaparan tersebut dapat disimpulkan nilai masing-masing signifikansi terkait variabel penerapan *e-filing* (X<sub>1</sub>) sebesar 3,202, kemudian sosialisasi perpajakan (X<sub>2</sub>) sebesar 4,069, pemahaman peraturan perpajakan (X<sub>3</sub>) sejumlah 3,967, serta sanksi perpajakan (X<sub>4</sub>) sejumlah 2,424, dapat dikatakan tidak dibawah angka > 10,00 maka hal ini dinyatakan terbebas dari multikolinieritas.

### 4. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.6**  
**Uji Autokorelasi**

Durbin-Watson	Hasil (dU ≤ DW ≤ 4-dU)	Kesimpulan
2,215	1,7582 ≤ 2,215 ≤ 2,2418	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Berlandaskan uraian Nilai DW bisa diperkirakan sejumlah 2,215 berdasarkan tabel sebelumnya akan dilakukan komparasi terhadap skor dari tabel dengan tingkat signifikannya yakni 5%. Resultan variabel bebas 4(k=4) variabel bebas dipertimbangkan saat menghitung nilai du sebesar 1,7582, yang didasarkan pada ukuran sampel 100 (n). Batas atas (du) yaitu 1,7582 lebih besar dari nilai DW 2,215, sehingga < (4-du), atau 4 - 1,7582= 2,2418 atau 1,7582 ≤ 2,215 ≤ 2,2418. Atas dasar tersebut bisa dinyatakan bahwasanya data yang telah dijabarkan di atas tidak memperlihatkan autokorelasi.

### 5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.7**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients Beta	t hitung	Signifikansi
(Constant)	2,762	3,202	0,001
Penerapan <i>E-filing</i> (X <sub>1</sub> )	0,290	6,426	0,000
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,038	0,574	0,568
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,544	13,235	0,000
Sanksi Perpajakan (X <sub>4</sub> )	-0,023	-0,735	0,466

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Analisis dari regresi berganda untuk mendapatkan informasi sebagaimana determinasi tiap-tiap variabel sanksi perpajakan (X<sub>4</sub>), pemahaman peraturan perpajakan (X<sub>3</sub>), sosialisasi perpajakan (X<sub>2</sub>), serta penerapan *e-filing* (X<sub>1</sub>) atas variabel tingkat kepatuhan WPOP.

Persamaan berlandaskan pada regresi yang didapatkan menjadi seperti :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 2,762 + 0,290 X_1 + 0,038 X_2 + 0,544 - 0,023 X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan dari regresi tersebut, bisa diinterpretasikan menjadi berikut ini:

1. Bilamana  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$  berarti 0, jadilah konstanta kepatuhan wajib pajak bernilai sebesar 2,762 “Konstanta ( $\alpha$ ) terkait besaran 2,762
2. Apabila koefisien nilai penerapan *e-filing* ( $X_1$ ) sebesar 0,290, artinya peningkatan  $X_1$  satu satuannya jadilah kepatuhan ikut meningkat sejumlah 0,290.
3. Apabila koefisien nilai sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,038, artinya peningkatan  $X_2$  satu satuannya jadilah kepatuhan ikut meningkat sejumlah 0,038.
4. Apabila koefisien nilai pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 0,544, artinya peningkatan  $X_3$  satu satuannya jadilah kepatuhan ikut meningkat sejumlah 0,544”.
5. Apabila koefisien nilai sanksi pajak ( $X_4$ ) sebesar 0,023 yang mengarah ke negatif, artinya peningkatan  $X_4$  satu satuan maka kepatuhan akan menurun sebesar 0,023.

#### 5.4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji t (Parsial)

**Tabel 4.8**  
**Uji t (Parsial)**

Variabel	P value	t hitung	Sig	Kesimpulan
Penerapan <i>E-filing</i> ( $X_1$ )	$P < 0.05$	6,426	0,000	H <sub>1</sub> Diterima
Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ )	$P < 0.05$	0,574	0,568	H <sub>2</sub> Ditolak
Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_3$ )	$P < 0.05$	13,235	0,000	H <sub>3</sub> Diterima
Sanksi Perpajakan ( $X_4$ )	$P < 0.05$	-0,735	0,466	H <sub>4</sub> Ditolak

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Pemaparan perolehan uji t memperlihatkan adanya :

- a. Hasil pengujian t menunjukkan skor dari signifikan penerapan *e-filing* ( $X_1$ ) ditemukan  $0,000 < 0,05$ , bahwasanya hipotesis yang memberikan pernyataan “Penerapan *E-filing* secara parsial memperlihatkan pengaruh signifikan terhadapnya kepatuhan WPOP pada KPP Pratama wilayah Boyolali diterima”.
- b. Hasil uji t memperlihatkan nilai signifikan sosialisasi perpajakan ( $X_2$ )  $0,568 > 0,05$ . Dengan begitu dapat dilakukan penarikan simpulan bahwasanya hipotesis yang memberikan “sosialisasi perpajakan secara parsial tidak memperlihatkan pengaruh signifikan terhadapnya kepatuhan WPOP pada KPP Pratama wilayah Boyolali ditolak”.
- c. Hasil uji t pengujian memperlihatkan nilai signifikan pada pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ )  $0,000 < 0,05$ , atas dasar perihal tersebut dapat dilakukan penarikan simpulan bahwasanya hipotesis yang menyatakan “pemahaman peraturan perpajakan secara parsial memperlihatkan pengaruh signifikan terhadapnya kepatuhan WPOP pada KPP Pratama wilayah Boyolali diterima”.
- d. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikan sanksi dari pajak ( $X_4$ )  $0,466 > 0,05$ . Disimpulkan bahwasanya hipotesis yang menyatakan “sanksi dari pajak secara parsial tidak memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama wilayah Boyolali ditolak”.

##### 2. Uji F (Simultan)

**Tabel 4.9**  
**Uji F (Simultan)**

Variabel	P value	F hitung	Signifikansi	Kesimpulan
$X_1, X_2, X_3$ dan $X_4$ Terhadap Y	$P < 0.05$	324,969	0,000	Semua variabel independen berpengaruh signifikan

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Berlandaskan pada tabel diatas skor signifikansi sejumlah 0,000. Diartikan bahwa angkanya dengan kategori lebih kecil dikomparasikan terhadap taraf signifikansi 5% sebanding 0,05. Disimpulkannya dengan penerapan *e-filing* ( $X_1$ ), sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ),

pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ), juga sanksi perpajakan ( $X_4$ ) pada konteks simultan memperlihatkan pengaruh secara signifikan terhadapnya kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.10**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Variabel	Adjusted R Square	Kesimpulan
$X_1, X_2, X_3$ dan $X_4$ Terhadap $Y$	0,954	0,954 x 100%

Sumber : Data Primer diolah SPSS 26, 2024

Dari data tabel yang telah diolah tersebut, disimpulkan nilai Adjusted R Square adalah 0,954. Jika dihitung menggunakan rumus determinasi, nilai tersebut setara dengan  $0,954 \times 100\% = 95,4\%$ . Berdasarkan perhitungan determinasi, maka disimpulkan adanya variabel penerapan *e-filing* ( $X_1$ ), sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ), pemahaman peraturan perpajakan ( $X_3$ ), beserta sanksi perpajakan ( $X_4$ ) memiliki pengaruh setinggi 95,4% pada tingkat kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Sementara itu, 4,6% sisanya terpengaruhi dari variabel lain yang tidak diteliti.

## 5.5 Pembahasan

### 1. Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali

Berlandaskan perolehan pengujian secara parsial, ditemukan adanya nilai  $p$  (signifikansi) sejumlah  $0,000 < 0,05$ , memperlihatkan dari penerapan *e-filing* secara parsial memiliki dampak positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP KPP Pratama Boyolali. Menurut Agustini dan Widhiyani (2019), penerapan *e-filing* dianggap bermanfaat serta memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan, sistem *e-filing* memberikan manfaat karena terbentuknya sikap positif dari wajib pajak, berikutnya bisa memberikan peningkatan kepatuhan WPOP terkait pelaporan SPT, sehingga wajib pajak akan merasa puas dengan penerapannya. Hal ini dibuktikan oleh hasil tanya jawab yang diperuntukkan terhadap beberapa wajib pajak di Boyolali, yang menganggap penerapan *e-filing* membuat mereka lebih mudah mengakses pelaporan tanpa harus antri di hadapan wajib pajak lainnya di kantor pajak.

### 2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali

Berlandaskan perolehan secara parsial terhadap variabel sosialisasi perpajakan, ditemukan adanya nilai  $p$  (signifikansi) sejumlah  $0,568 > 0,05$ , memperlihatkan penerapan sosialisasi perpajakan secara parsial tidak memperlihatkan pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP KPP Pratama Boyolali. Menurut Kusumayanthi dan Suprasto (2019), sosialisasi yang baik dalam perpajakan belum tentu bisa memengaruhi pemahaman WPOP untuk taat membayarkan kewajibannya pajaknya, dikarenakan terkadang wajib pajak sulit memahami materi perpajakan yang diberikan. Kurangnya pemahaman partisipan maupun wajib pajak terkait materi ataupun informasi perpajakan terjadi jumlah wajib pajak banyak dalam penyuluhan dan kurang fokus dalam mendengarkan karenanya materi perpajakan tidak terpahami secara baik, sehingga sosialisasi perpajakan tidak efektif.

### 3. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali

Berlandaskan perolehan pengujian secara parsial terhadap variabel pemahaman peraturan perpajakan, ditemukan bahwa nilai  $p$  (signifikan) sejumlah  $0,000 < 0,05$ , memperlihatkan penerapan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadapnya kepatuhan WPOP KPP Pratama Boyolali. Menurut Safitri dan Silalahi (2020), pemahaman peraturan perpajakan bisa diterapkan dengan cara orang memiliki kewajiban pajak memahami serta mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya atas kewajiban perpajakan yang ada dengan baik agar tidak terkena sanksi yang diberlakukan saat ini.

#### 4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali

Berlandaskan perolehan pengujian secara parsial terkait variabel sanksi perpajakan, dinyatakan adanya nilai  $p$  (signifikan) sejumlah  $0,466 > 0,05$ , memperlihatkan adanya sanksi perpajakan secara parsial tidak memperlihatkan pengaruh pada kepatuhan WPOP KPP Pratama Boyolali. Menurut Kurniati dan Rizqi (2019), bahwa sanksi pajak yang diberlakukan bagi individu yang melakukan pelanggaran kewajiban pajaknya masih sangat ringan sehingga hal ini dapat memicu sebagian besar wajib pajak tidak mau melaksanakan pembayaran pajak sesuai waktu yang ditetapkan serta tingkatan kepatuhan WPOP KPP Pratama Boyolali dibawah rata-rata pengaruhnya. Bahwa diperlukannya sanksi pajak yang berat untuk dilaksanakan dan benar-benar menimbulkan rasa takut dan efek jera pada wajib pajaknya.

### 5. Kesimpulan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

Pernyataan dalam perolehan studi yang sudah dilaksanakan, menunjukkan bahwa kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam analisis regresi linier berganda, nilai signifikansi uji  $t$  yakni  $0,000 < 0,05$ . Penerapan *e-filing* secara parsial memperlihatkan pengaruh positif dan signifikan terhadapnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya, terdapat kesimpulan yang diambil yakni  $H_1$  diterima
2. Dari perolehan uji  $t$  analisis regresi linier berganda, menyatakan nilai signifikansi yakni  $0,568 > 0,05$ . Sosialisasi perpajakan secara parsial tidaklah terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Maka kesimpulannya adalah bahwa  $H_2$  ditolak.
3. Dalam analisis regresi linier berganda digunakannya uji  $t$ , ditemukan nilai signifikansi adalah  $0,000 < 0,05$ . Pemahaman peraturan perpajakan secara parsial memperlihatkan pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Bersamaan hal tersebut, kesimpulannya yang dapat diambil yakni  $H_3$  diterima.
4. Dari analisis regresi linier berganda memanfaatkan uji  $t$ , didapatkan hasil adanya nilai signifikansi yakni  $0,466 > 0,05$ . Penerapan sanksi perpajakan secara parsial tidak memperlihatkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, kesimpulannya adalah bahwa  $H_4$  ditolak.

#### 5.2 Saran

Berikut merupakan petunjuk yang perlu dipertimbangkan untuk penelitian berikutnya :

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali
  - a. KPP Pramata Boyolali diharapkan dapat memberikan upaya sosialisasi khususnya di desa-desa terpencil atau yang jauh dari jangkauan kantor pajak untuk memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak individu guna pembayaran kewajibannya atas perpajakannya. Dalam perihal ini juga dapat melaksanakan peninjauan ulang dan meningkatkan penerapan sanksi pajak untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar pajak karena mengingat masih banyaknya wajib pajak yang mencoba untuk menghindari dan melanggar kewajiban perpajakannya.
2. Untuk peneliti selanjutnya
  - a. Peneliti berikutnya diharapkan bisa meningkatkan jumlah sampel dengan jumlah responden yang lebih banyak.
  - b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel dalam faktor internal dan eksternal dapat menambahkan kualitas pelayanan sebagai variabel independen untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut yang dapat memperkuat ataupun meningkatkan variabel dependen.
  - c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode waktu untuk data yang digunakan menjadi minimal lima tahun dan bisa memperluas indikator pernyataan setiap variabel untuk mendapatkan informasi data lebih banyak serta lebih presisi.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. 2019. *Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi 1343.
- [2] Anggraini, L. R., & Fidiana. 2021. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol. 10 No. 5.
- [3] Endrayanto, P. E.C., Adiputra, A. K., Utami, L. R., & Rahayu, P. 2022. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Prosiding Semiar Nasional Universitas Respati Yogyakarta Vol. 4 No. 1.
- [4] Farah, R. N. F., & Sapari. 2020. *Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 9 No 3.
- [5] Kurniati, E. R., & Rizqi, F. 2019. *Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kp2kp Banjarnegara (Studi Empiris Pada Kp2kp Banjarnegara)*. Jurnal Medikonis Stie Tamansiswa Banjarnegara Vol. 19.
- [6] Kusumayanthi, L. O., & Suprasto, H. B. 2019. *Pengaruh Penerapan e-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP*. E-Jurnal Akuntansi Vol. 28:491-518.
- [7] Safitri, D., & Silalahi, S. P. 2020. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi dan Pajak 145-153.
- [8] Sahir, S. H. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia. Jogjakarta. E-Book.
- [9] Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung. E-Book.
- [10] Sunarto., & Liana, Y. 2020. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-ISSN: 2620-9144, P-ISSN: 2621-5063 Journal of Islamics Accountingg and tax.
- [10] Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. 2022. *Pengaruh E-Filling, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Vol. 14:140-150.